

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 532 /PK/2019

Tanggal : 11 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 0701

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan ; b. jalanTol c. kolam renang; d. Pagar mewah; e. Tempat olahraga; f. Galangan kapal dan/atau dermaga; g. Taman mewah; h. Tempat penampungan/kilangminyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara; <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

AY

		<p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan tim bal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
3.	Subjek	-	<p>... Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.</p> <p>(2) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak <u>dimaksud dengan melampirkan data pemilik objek pajak.</u></p> <p>(3) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.</p> <p>(4) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.</p> <p>(5) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambah 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 5 ayat (2) Perda 2/2013. 2. Dalam hal suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas pemiliknya, maka Pemda dapat menetapkan pengguna/ pemeroleh manfaat bumi dan/atau bangunan sebagai Wajib Pajak. 3. Penetapan tersebut dapat dibatalkan apabila pengguna/ pemeroleh manfaat bumi dan/atau bangunan dapat memberikan keterangan dan data pemilik objek pajak dimaksud. 4. Keterangan dimaksud dapat berupa perjanjian antara pemilik dan pengguna bumi dan/atau bangunan mengenai kewajiban pembayaran PBB P2.

A

4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>2. Ketentuan Pasal 7 ditambah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08 % (nol koma nol delapan persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP Rp.500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.</p> <p>c. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.</p> <p>d. Pengaturan zona nilai tanah selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>e. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana pada huruf d dilakukan pengkajian atau penyesuaian paling lama 5 (lima) Tahun.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 7 ditambah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7 (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08 % (nol koma nol delapan persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP Rp.500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.</p> <p>c. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.</p> <p>(2) Pengaturan zona nilai tanah selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Peraturan Bupati sebagaimana pada huruf d dilakukan pengkajian atau penyesuaian paling lama 5 (lima) Tahun.</p>	Perubahan Pasal 7 disempurnakan.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>3. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan satu ayat yaitu ayat (6) sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 18 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) harus dilunasi selambat lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,</p>	Dihapus.	Ketentuan angka 3 dihapus. Pengaturan mengenai penunjukan pengguna/ pemeroleh manfaat bumi dan/atau bangunan sebagai wajib pajak telah diatur dalam Pasal 5 Perda 2/2013.

		<p>dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Pajak yang tertungg dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(6) Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak yaitu kewajiban membayar pajak daerah bukan saja bagi yang memiliki objek pajak tetapi dapat juga dibebankan kepada pemakai atau yang memperoleh manfaat dari objek pajak.</p>		
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ria

A. Ria Sartika Azahari